

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019*AUTHORITY OF CIVIL SERVICE INVESTIGATORS IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF FISH QUARANTINE BASED ON PROVISIONS OF LAW NUMBER 21 OF 2019***Muhammad Nur Ichsan*, Abd. Asis, Hijrah Adhyanti Mirzana**Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor KM.10 Makassar 90245, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 27 Juni 2021

Disetujui : 13 Maret 2022

Keywords:authority, civil servant investigator,
fish quarantine**Kata Kunci:**kewenangan, penyidik pegawai
negeri sipil, karantina ikan***) Korespondensi:**E-mail: ichsanmuhammad88@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the implementation of the authority of civil servant investigators and analyze the inhibiting factors for civil servant investigators to handle fish quarantine crimes. This study used an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Civil servant investigators' authority to handle fish quarantine crimes was carried out based on Article 83 paragraph (2) of Law Number 21 of 2019 through coordination with the police, which includes two fields, namely the field of guidance and operations. The inhibiting factors for civil servant investigators in handling fish quarantine crimes were divided into law enforcement factors and legal substances.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil serta menganalisis faktor penghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan. Kajian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 melalui koordinasi dengan kepolisian yang meliputi dua bidang yaitu bidang pembinaan dan operasional. Faktor penghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dibagi menjadi dua yaitu faktor penegak hukum dan substansi hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kekayaan laut yang melimpah. Potensi yang terkandung dalam perairan laut Indonesia terutama pada sektor perikanan harus dijaga semaksimal mungkin agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa (Fauzi, 2005). Kekayaan laut Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat agar mampu mewujudkan negara yang adil dan makmur.

Ancaman besar yang dapat merusak kekayaan laut di Indonesia salah satunya yaitu serangan hama dan penyakit baik dari hewan atau tumbuhan yang dapat menyerang komoditi perikanan.

Penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia seperti penyakit yang disebabkan oleh parasit, jamur, bakteri, dan virus. Ancaman berupa serangan hama dan penyakit yang menyerang komoditas perikanan dapat berpotensi menurunkan produktivitas karena berdampak langsung pada aspek kualitas dan keamanan. Laju pasar produk perikanan secara global sulit dilalui oleh suatu negara yang tidak memiliki jaminan kualitas. Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa serta terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut menjadi faktor penghambat

dalam upaya penanggulangan penyebaran hama dan organisme pengganggu dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas orang atau barang yang semakin meningkat dapat menjadi vektor pembawa hama, penyakit hewan, hama ikan, dan pengganggu tanaman.

Upaya secara preventif perlu dilakukan secara maksimal untuk mempertahankan kualitas atau kuantitas dari kekayaan laut Indonesia. Upaya tersebut tentu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup besar. Indonesia akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas ekspor hasil perikanan khususnya pada aspek persyaratan negara tujuan ekspor apabila tidak segera berbenah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Hal ini tentu sangat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Upaya antisipasi dan kesiagaan yang tinggi diperlukan agar penyebaran hama, penyakit, serta organisme pengganggu komoditi laut dapat dicegah.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional di bidang perdagangan dunia. WTO telah merekomendasikan penghapusan secara bertahap atas subsidi domestik, subsidi ekspor, dan hambatan-hambatan terhadap akses pasar seperti perizinan, kuota, tarif, serta importir. Hal ini tentu menimbulkan suatu kesadaran baru bagi negara-negara di dunia terkait peran aturan teknis khususnya karantina ikan dalam perdagangan internasional produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Penghapusan segala bentuk subsidi serta hambatan terkait akses pasar akan mempengaruhi akseptabilitas dari suatu produk. Akseptabilitas produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional.

Sistem karantina dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus mampu melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati serta sebagai instrumen dalam perdagangan internasional. Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh dalam rangka menjamin kepastian hukum terkait peran karantina hewan,

ikan, dan tumbuhan. Landasan hukum terkait karantina hewan, ikan, dan tumbuhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU KHIT).

Pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait karantina ikan. BKIPM diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi menimbulkan kerugian (Tim BPHN, 2007). BKIPM berwenang untuk melakukan tindakan terkait karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor atau yang diekspor. BKIPM bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam upaya pengembangan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terkait karantina ikan.

Tanggung jawab, tugas, dan fungsi BKIPM pada dasarnya mengarah pada upaya perlindungan terhadap sumber daya perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya perlindungan yang termuat dalam UU KHIT digolongkan menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara represif dilakukan dalam bentuk penindakan berupa pemberian sanksi, baik sanksi administrasi atau sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang karantina ikan (Saharuddin, Pangkorego, & Sumampow, 2021). Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk pengawasan untuk mencegah masuk dan keluarnya hama serta penyakit yang mengganggu hewan, ikan, atau tumbuhan.

Pengawasan terhadap media pembawa atau komoditas hewan dan produk hewan lainnya bertujuan untuk melindungi wilayah negara dari gangguan atau ancaman penyebaran penyakit hewan serta hal-hal lain yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengamankan media pembawa atau komoditas hewan dan produk-produk hewan dalam lalu lintas antar negara agar tidak menjadi media penyebar penyakit hewan, *zoonosis*, *food bone disease*, atau pencemaran mikroba yang dapat mengganggu kesehatan.

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa secara fisik media pembawa atau komoditas baik secara acak atau menyeluruh berdasarkan teknik dan metode pemeriksaan yang telah ditentukan (Tim BPHN, 2015). Pengawasan juga dilakukan dengan memeriksa sampel atau spesimen yang diambil dari media pembawa secara laboratoris.

Penegakan hukum pidana dalam konteks karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana diatur dalam UU KHIT dimulai dari kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KHIT memberikan legitimasi kepada BKIPM sebagai penyidik dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU Perikanan). Ketentuan mengenai penyidik telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Penyidik berwenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan, serta bantuan penyidikan (Sofyan & Asis, 2020). Eksistensi PPNS dalam peradilan pidana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa PPNS tertentu yang ditunjuk sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang sebagai dasar hukumnya.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan kegiatan penyidik PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan dapat dibenarkan secara material maupun formal serta dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tarussy, 2018). Bantuan penyidikan

diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan, yang berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), serta bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

Permasalahan yang timbul dalam proses penanganan tindak pidana karantina ikan yaitu terjadinya tarik ulur antar kepentingan masing-masing aparat penegak hukum. Koordinasi antar instansi belum berjalan dengan baik sehingga proses penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil kajian pada BKIPM Sulawesi Selatan diketahui bahwa kendala yang dihadapi PPNS dalam melakukan penyidikan yaitu ketentuan pidana dalam UU KHIT yang tidak jelas. UU KHIT tidak menguraikan secara jelas mengenai subjek hukumnya sehingga BKIPM kesulitan dalam menetapkan tersangkanya. UU KHIT telah berlaku selama 22 tahun dengan pelaksanaan yang dianggap kurang efektif diganti dengan landasan aturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (UU KHITP).

UU KHITP menyatakan bahwa kewenangan penyidikan diberikan kepada pejabat Polri dan PPNS pada instansi yang menyelenggarakan fungsi karantina. Pasal 83 ayat (4) UU KHITP telah mengatur mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh PPNS yang dapat berkoordinasi dengan Polri. Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU KHITP dimaknai bahwa tidak adanya penegasan fungsi koordinasi antara PPNS dengan Polri. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa antar penyidik dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan koordinasi.

Ketidakjelasan batasan antara PPNS dan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana karantina ikan. Penanganan yang dilakukan oleh BKIPM dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan dan penyidikan seharusnya dapat diselenggarakan secara ketat sesuai dengan sistem pengolahan atau manajemen terpadu. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya maka kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai

negeri sipil serta faktor penghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan dalam masyarakat. Kajian yuridis empiris merupakan suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh berdasarkan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis sosiologis, dengan melakukan kajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Data yang diperoleh sebagai dasar dalam pemecahan persoalan dalam kajian ini disajikan secara deskriptif analitis (Arikunto, 2002). Fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan teori serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif dilakukan dengan cara analisis deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakup analisa serta interpretasi dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting sebagai awal dari hukum administrasi. Pemerintah menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh sehingga keabsahan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilaksanakan atas dasar wewenang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan perikanan serta memenuhi persyaratan negara mitra atau negara

tujuan ekspor. Penerapan sistem penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan di beberapa negara semakin berkembang pesat dan ketat sehingga perlu didukung oleh sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu harus terintegrasi dan mencakup semua tahapan produksi dari hulu hingga hilir termasuk dukungan laboratorium untuk memastikan efektivitas, konsistensi, dan integritas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan (Firdaus & Wibowo, 2019). Pengembangan dan penerapan sistem dilakukan atas dasar peraturan yang berlaku secara internasional serta ketentuan dari negara mitra atau negara tujuan ekspor. Sistem tersebut menjadi acuan bagi otoritas yang berkompeten untuk menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab terkait jaminan kualitas, keamanan produk akuatik, serta jaminan bebas hama ikan.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 telah menetapkan suatu badan setara eselon tingkat pertama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BKIPM untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan karantina ikan, pengawasan mutu, dan keamanan hasil perairan. Surat Keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa BKIPM bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi karantina ikan, pengawasan mutu, serta keamanan hasil perikanan. BKIPM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab didukung oleh 45 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 unit kerja yang melakukan tindakan karantina pada pintu masuk dan keluar di beberapa daerah provinsi. Ruang lingkup kendali BKIPM dalam menjalankan tugas pokoknya bersifat nasional dan luas.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan pengaturan sanksi pidana atas perbuatan yang sebelumnya telah dianggap sebagai tindak pidana atau kriminalisasi yang membahas tentang idealistis suatu sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan umum masyarakat dengan tujuan memerangi kejahatan yang mencakup semua cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (Haiba, Annisa, & Fitriyono, 2021). Solusi untuk menangani kejahatan dibagi menjadi dua macam yaitu tindakan pencegahan dan penindakan secara represif.

Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan terkait masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dilakukan dengan cara pengawasan lalu lintas perdagangan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk pelaksanaan penindakan salah satunya yaitu melalui penegakan hukum yang dikaitkan dengan aparat penegak hukum sebagai pelaksana fungsi penyidikan terhadap tindak pidana karantina ikan pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Gurning, Manurung, & Simatupang, 2020). PPNS sebagai penyidik tindak pidana dalam lingkup karantina ikan melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komunikasi antar subsistem penegak hukum diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait karantina ikan.

Polri memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atau pejabat Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 KUHAP yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: (1) mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, (2) menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, (3) mencari serta mengumpulkan barang bukti, (4) membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, (5) menemukan tersangka pelaku tindak pidana. PPNS yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidangnya dan spesialisnya tidak berarti bahwa PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana (Hasan, 2020). PPNS adalah bagian dari subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.

Polri memiliki peran utama untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam ruang lingkup hukum publik. Sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang (Harahap, 2000). Kehadiran PPNS akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang berpengaruh pada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural. Sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam hubungan antara lembaga penegak hukum (Muladi, 1995). Sinkronisasi substansial adalah keselarasan secara vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural adalah keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Kewenangan penyidik PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UU KHITP meliputi: (1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan, (2) melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (3) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, (4) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan, (5) membuat dan menandatangani berita acara, (6) menghentikan penyidikan. Keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada sehingga diperlukan suatu ketentuan yang mengatur tentang cara penyidikan yang dilakukan PPNS (Ismail & Subroto, 2021). Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana.

PPNS pada BKIPM harus tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam upaya penegakan tindak pidana karantina ikan karena fungsi koordinasi ini telah diatur dalam UU KHITP dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Bentuk koordinasi antara PPNS dengan kepolisian salah satunya yaitu pada saat berkas perkara tersangka oleh PPNS kepada penuntut umum yang harus disertai dengan surat dari Korwas PPNS Kepolisian (Siahaan, 2015). Hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan operasional. Bidang pembinaan berkaitan dengan hubungan kerja secara fungsional dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan secara langsung oleh Korwas PPNS. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horizontal fungsional yang tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan yang bersifat diagonal antara Polri

dan PPNS. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap unsur PPNS. Koordinasi pada bidang operasional dilakukan secara timbal balik antara PPNS dengan penyidik Polri.

Faktor Penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam suatu kaidah atau pandangan terkait sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983). Penegakan hukum secara konkrit berkaitan dengan keberlakuan hukum positif dalam praktik di masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan atas suatu perkara dengan memutuskan hukum secara *in concreto*. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjamin dan mempertahankan hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya dapat diartikan secara luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya (Widowati, dkk., 2019). Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya dapat diartikan secara luas mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat (Veronika, Nawawi, & Erwin, 2020). Penegakan hukum dalam arti sempit hanya mencakup penegakan aturan formal atau aturan tertulis saja.

Teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk menjawab tingkat keefektifan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS. Teori efektivitas hukum dibagi menjadi dua aspek yaitu penegak hukum dan substansi hukum (Soekanto, 1983). Kendala yang dialami PPNS BKIPM pada proses penyidikan terhadap tindak pidana karantina ikan dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor penegak hukum dan faktor substansi hukum.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh PPNS

BKIPM dengan kepolisian. Fungsi koordinatif kelembagaan BKIPM dengan kepolisian diperlukan agar pelaksanaan penyidikan oleh PPNS karantina ikan menjadi lebih efektif. Kendala yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana karantina ikan dapat berasal dari aparat penegak hukum (Hikmawati, 2012). Kendala yang menghambat PPNS BKIPM dalam penyidikan tindak pidana karantina ikan yaitu kurangnya pemahaman terkait koordinasi antara PPNS pada BKIPM dengan penyidik Polri, tidak adanya dukungan secara struktural bagi PPNS, keterbatasan jumlah PPNS pada BKIPM, serta keterbatasan sarana dan prasarana pada BKIPM.

Pemahaman yang kurang terkait fungsi koordinasi antara PPNS pada BKIPM dengan penyidik Polri menjadi penghambat dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan. PPNS BKIPM menilai bahwa koordinasi dengan kepolisian hanya dilakukan ketika terjun ke lapangan saja. Pelatihan dan edukasi bagi PPNS BKIPM diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta menambah pemahaman terkait fungsi koordinatif dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan. Hubungan koordinasi yang baik antara PPNS dan penyidik Polri akan menjadikan penegakan hukum pada bidang karantina ikan menjadi lebih baik.

Keterbatasan PPNS dari segi sumber daya manusia dikarenakan tidak adanya dukungan secara struktural. PPNS pada BKIPM hanya memperoleh pengetahuan dari pendidikan tentang penyidikan saja tidak ada kegiatan pelatihan atau kursus yang lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PPNS. Dukungan institusional struktural untuk PPNS pada BKIPM perlu ditingkatkan dengan mengikutsertakan PPNS karantina ikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan yang diselenggarakan oleh Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKIPM dapat menghambat jalannya penyidikan tindak pidana karantina ikan yang dilakukan oleh PPNS. BKIPM rata-rata hanya memiliki lima orang PPNS dengan jabatan fungsional serta satu orang polisi khusus. Hal ini tentu belum memadai jika dilihat dari segi pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang menjadi tugas dan kewenangan BKIPM untuk mewujudkan penegakan hukum yang

efektif dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kuantitas dari PPNS BKIPM perlu ditambah agar penegakan hukum di bidang karantina ikan dapat dilaksanakan secara efektif.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKIPM akan menghambat PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana karantina ikan. Penyidikan membutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana telah ditetapkan dalam UU KHITP. Kewenangan PPNS salah satunya yaitu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana karantina ikan sehingga ruang tahanan menjadi sarana yang harus ada pada kantor BKIPM (Kaifa, 2021). Ruang penahanan pada BKIPM diperlukan agar proses penyidikan atau penyelidikan dapat berjalan lancar sehingga PPNS tidak lagi terkendala dalam hal mobilisasi ke kantor kepolisian.

Ego sektoral antara kedua instansi baik BKIPM atau kepolisian menjadi salah satu faktor yang menghambat koordinasi dalam upaya penyidikan tindak pidana karantina ikan. Budaya ego sektoral pada akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling menyerahkan kewenangan dalam hal ini terkait tindak pidana karantina ikan. Hal ini terlihat pada kasus benih lobster pada tahun 2019 yang seharusnya ditangani oleh PPNS BKIPM dan kepolisian, tetapi justru kewenangan tersebut diserahkan sepenuhnya pada kepolisian karena pihak kepolisian menginginkan kasus ini ditangani oleh institusinya. Kasus ini seharusnya menjadi ranah dari BKIPM sehingga penyidik pada BKIPM harus lebih mendominasi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan karantina ikan. PPNS memiliki kewenangan yang luas pada ranah tindak pidana karantina ikan (Manik, 2018). Hal ini harus mampu dimanfaatkan oleh BKIPM untuk melakukan penindakan secara efektif terhadap tindak pidana karantina ikan.

Faktor substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang mengikat aparat penegak hukum. Kementerian perikanan dan Polri telah membuat suatu kesepakatan terkait penanganan tindak pidana karantina ikan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri. Kewenangan PPNS BKIPM sebagaimana diamanatkan UU KHITP sangat menunjang dalam upaya penegakan

tindak pidana karantina ikan, tetapi di sisi lain kewenangan PPNS seringkali berbenturan dengan kewenangan penyidik Polri (Priyadi, Suhaidi, & Isnaini, 2022). Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyidikan perlu dibuat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPNS BKIPM dengan penyidik Polri. Efektif atau tidaknya proses penyidikan sangat bergantung pada implementasi fungsi koordinasi antara PPNS dengan penyidik Polri.

Penerbitan UU KHITP tidak dibarengi dengan peraturan teknis atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut sehingga UU KHITP dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang lama. Hal ini tentu menyebabkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan karena telah banyak perubahan dan pembaharuan pada UU KHITP. Pembaharuan peraturan terkait karantina ikan tidak hanya dilakukan pada tataran undang-undang saja, tetapi perlu didukung oleh aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan muatan dalam UU KHITP dengan perkembangan zaman serta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi ketika pelaksanaan undang-undang tersebut.

Aturan memiliki peran penting dalam menggerakkan kinerja organisasi serta dijadikan sebagai pedoman, patokan, dan petunjuk arah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Aturan pelaksana dari UU KHITP diharapkan dapat membantu kinerja PPNS dalam melakukan penanganan tindak pidana karantina ikan baik berupa upaya preventif atau represif. Faktor penegak hukum dan faktor substansi hukum menjadi hal yang menyebabkan penegakan hukum oleh PPNS dalam penanganan tindak pidana karantina ikan belum berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum dan substansi hukum harus segera diatasi dengan berbagai solusi yang konkrit untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana karantina ikan yang efektif dan efisien.

Pemahaman dan batasan yang tegas bagi penyidik Polri dengan PPNS dalam menangani tindak pidana di bidang karantina ikan sangat diperlukan. Kepolisian seharusnya hanya bertugas mengawasi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS karena secara kualitas dan pemahaman mengenai perkara tindak pidana khusus karantina ikan ini PPNS yang lebih

memahami dibandingkan kepolisian. Kepolisian dan BKIPM harus saling mengisi kekosongan dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan (Riza, 2015). Kepolisian dapat memberikan pelatihan dan taktik penyidikan kepada PPNS. Kepolisian sebaiknya dapat membentuk suatu divisi khusus yang bertugas untuk menangani tindak pidana di bidang karantina ikan. Hal ini bertujuan agar pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dapat berjalan secara maksimal.

SIMPULAN

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Penyidikan terhadap tindak pidana karantina ikan dilakukan oleh PPNS yang berkoordinasi dengan kepolisian. Hubungan koordinasi antara PPNS dengan kepolisian dilaksanakan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan operasional. Faktor penghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penanganan tindak pidana karantina ikan dibagi menjadi dua yaitu faktor penegak hukum dan substansi hukum. Faktor penegak hukum meliputi kurangnya pemahaman terkait koordinasi antara PPNS pada BKIPM dengan penyidik Polri, tidak adanya dukungan secara struktural bagi PPNS, keterbatasan jumlah PPNS pada BKIPM, serta keterbatasan sarana dan prasarana pada BKIPM. Faktor substansi hukum berkaitan dengan tidak adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana karantina ikan oleh PPNS dengan penyidik Polri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, & Wibowo, A. (2019). Kewenangan Penyidik Kepolisian Perairan Polda Sumatera Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Perikanan. *Journal of Swara Justisia*, 1(3), 312-323.
- Gurning, L., Manurung, M., & Simatupang, H. B. (2020). Upaya Polisi Airud dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Tanjungbalai. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 17-30.
- Haiba, S. N. M., Annisa, S., & Fitriyono, R. A. (2021). Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Res Judicata*, 4(2), 171-185.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, J. (2020). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurisprudentie*, 7(2), 262-273.
- Hikmawati, P. (2012). Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. *Negara Hukum*, 3(1), 77-96.
- Ismail, M., & Subroto, G. (2021). Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Illegal, Unreported and Regulated Fishing in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1), 28-43.
- Kaifa, R. P. (2021). Praperadilan dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 52-72.
- Manik. (2018). Koordinasi Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 278-303.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Priyadi, Suhaidi, & Isnaini. (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, 4(4), 2304-2316.
- Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- Riza, F. (2015). Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 18-31.
- Saharuddin, Pangkrego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 10(7), 58-66.
- Siahaan, N. (2015). Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 49-56.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A. M. & Asis, A. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Tarussy, R. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. *Lex Crimen*, 7(4), 87-94.
- Tim BPHN. (2007). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Tim BPHN. (2015). *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *Journal of Criminal Law*, 1(3), 45-57.
- Widowati, D. A., Widyaningtyas, R. S., Tiara, A., & Wirawan, C. B. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia. *Justitia Et Pax*, 35(1), 19-37.